

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perizinan dalam pelaksanaan penatagunaan tanah untuk pengelolaan tambak di daerah pesisir pantai Kabupaten Tegal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dengan Dinas Perikanan Kabupaten Tegal sebagai lembaga Pemerintah yang berwenang atas penerbitan Surat Keterangan izin usaha perikanan terbilang cukup tertib. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal telah menerapkan izin-izin usaha perikanan yang dibuat secara tertulis yaitu berupa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan. Jumlah pemohon yang mengajukan surat keterangan izin usaha perikanan ini sebanyak 30 pemohon dari 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Kramat, Suradadi, Warureja.

Yang menjadi pertimbangan dalam kegiatan perizinan penatagunaan tanah di wilayah pesisir pantai Kabupaten Tegal.

- a. Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan kegiatan penyelenggaraan penatagunaan tanah dalam Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Tegal, hal ini dilakukan agar penetapan dan pelaksanaannya dapat terkoordinasi dengan baik dan lancar. Proses perencanaan itu tidak terikat atau terbatas pada suatu satuan waktu tertentu, namun dapat berkembang dan

- b. Dengan surat keterangan izin usaha perikanan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengelola usaha perikanan.

2. Dampak yang dapat dilihat :

- a. Pemanfaatan ruang dan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Tegal dilakukan belum optimal, karena wilayah pesisir telah banyak dimanfaatkan untuk budidaya tambak yang asal mulanya merupakan konservasi hutan bakau yang dapat menjadi pengendali untuk abrasi pantai dan intrusi pantai.
- b. Minimnya tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi masalah tata cara perizinan dalam pengelolaan tambak di daerah pesisir pantai karena letaknya merupakan tanah konservasi dan dari Pemerintah yang berwenang dalam hal ini Dinas Perikanan kurang mensosialisasikan pentingnya izin dalam mengelola pertambakan.
- c. Prasarana dan sarana dasar penunjang pengembangan yang belum mencukupi keadaan ini menjadikan wilayah di sekitar pantai tidak tertata dan kurang menarik untuk kegiatan pengembangan.
- d. Terjadinya pencemaran udara, air dan tanah oleh berbagai kegiatan industri yang tumbuh dengan pesat di wilayah pesisir pantai, berbagai aktivitas-aktivitas manusia yang akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan organisme di wilayah pesisir pantai dan perubahan lingkungan di wilayah tersebut.

3. Upaya Pemerintah Daerah dalam menangani dampak dapat dilihat :

pesisir didaratan yang berbatasan langsung dengan kawasan perairan dengan menentukan letak dan faktor-faktor yang menjadi daya dukung pengelolaan tambak dengan tidak merugikan ekosistem sekitar.

- b. Memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya melakukan izin usaha dalam pengelolaan tambak didaerah pesisir pantai oleh aparat Pemerintah Daerah untuk meminimalkan dampak-dampak yang disebabkan oleh faktor alam yang merugikan para pengelola tambak, karena lokasi tanah konservasi. Dengan izin pemerintah mengetahui tempat tersebut mengganggu ekosistem yang ada atau tidak disekitar pesisir pantai.
- c. Melengkapi sarana dan prasarana untuk menunjang kepentingan pengembangan wilayah pesisir pantai.
- d. Membagi wilayah sesuai dengan zonasi wilayah pesisir pantai utara Kabupaten Tegal terdapat (7) tujuh zonasi, yaitu : Zonasi perikanan kelautan dan industri, zonasi pelabuhan laut, zonasi wisata rekreasi dan olah raga, zonasi permukiman, zonasi perdagangan dan jasa, zonasi campuran, zonasi pelayanan wisata dengan tujuan agar lahan digunakan

B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah memperbanyak penyuluhan mengenai pentingnya izin dalam pengelolaan tambak untuk meminimalkan dampak yang terjadi agar masyarakat tidak rugi apabila suatu saat terjadi bencana alam dan lokasi peisir pantai pun digunakan sebagaimana mestinya tanpa adanya kerusakan ekosistem yang lain karena ulah manusia. Pemerintah juga harus tegas mengenai penatagunaan tanah agar wilayah pesisir pantai tertata dan terpelihara dengan baik.
2. Menindak tegas masyarakat yang melakukan kegiatan yang dapat membahayakan lingkungan sekitar agar alam terjaga dan dilestarikan dengan baik.
3. Pemerintah harus banyak melakukan sosialisasi pentingnya lingkungan